



ASLI

**MAHARANI & MAYA
ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS**

Jakarta, 11 Desember 2024

Perihal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor: 199 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tertanggal 5 Desember 2024.

Kepada Yth,
YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan Hormat,
Perkenankanlah Kami, pada kesempatan ini bertindak untuk dan atas nama:

- Nama : **YANNI. S.H., M.H., M.Sos.**
 NIK : ██████████
 Tempat Tanggal Lahir : ██████████
 Jenis Kelamin : ██████████
 Agama : ██████████
 Pekerjaan : ██████████
 Alamat Tinggal : ██████████
 ██████████
 ██████████
- Nama : **JEMMI ESAU MABAN.**
 NIK : ██████████
 Tempat Tanggal Lahir : ██████████
 Jenis Kelamin : ██████████
 Agama : ██████████
 Pekerjaan : ██████████
 Alamat Tinggal : ██████████
 ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
 ██████████

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi dengan Nomor Urut 2 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 (**Bukti P-1, Bukti P-2**) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 85 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2024 (**Bukti P-3**) *juncto* Keputusan KPU Nomor 86 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2024 (**Bukti P-4**). Selanjutnya, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Desember 2024, memberikan kuasa kepada:

Permohonan PHPKada (Yanni – Jemmi) | 1

Jalan Anggrek Neli Murni Blok B Nomor 3 Kemanggisan Palmerah Jakarta Barat 11480
Tlp.: (021) 5493367; Email: maharanidarunaya@gmail.com

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Rabu</i>
Tanggal	: <i>11 Desember 2024</i>
Jam	: <i>21:11:19 WIB</i>

Maharani Siti Shopia, S.H.,MH. (18.02767)
Ade Yan Yan Hasbullah, S.H. (15.01690)
Yansen Marudut, S.H. (16.03291)
Yupen Hadi, SH., M.H. (08.10100)
Rivaldi, S.H., M.H. (15.00479)
Mellisa Anggraini, S.H., M.H. (16.03641)
Raudhah Mariyah Ulfa, S.H. (22.10.133328)

Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Maharani dan Maya yang beralamat dan berkantor di Jl. Anggrek Neli Murni Blok B No. 3, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, 11480., Telp. 0811 1683 804, Email: maharanidanmaya@gmail.com,. Dalam hal ini sah bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili kepentingan Pemberi Kuasa. Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SARMI

Yang beralamat dan berkantor di Kasukwe, Distrik Sarmi Selatan, Kabupaten Sarmi, Papua, 99373. Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Dalam hal ini, Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi yang ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2024 Pukul 04.00 WIT (**Bukti P-5**).

I. PENGANTAR PERMOHONAN

Kabupaten Sarmi merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Papua dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak 28.126 Pemilih dengan jumlah TPS sebanyak 113 TPS, Dimana dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 diikuti oleh 3 (Tiga) Pasangan Calon, diantaranya;

1. Dominggus Catue – Jumriati;
2. **Yanni – Jemmi Esau Maban**; dan
3. Agus Festus Moar – Mustafa Arnold Muzakkar.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 merupakan salah satu bagian dari Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang harus dijaga dan diselamatkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Prinsip LUBER dan JURDIL, lebih jauh lagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia harus mewakili Negara hadir dalam menjaga dan melindungi hak konstitusional Warga Negara, khususnya Masyarakat Kabupaten Sarmi, mengingat pranata Penyelenggara Pemilihan baik itu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan Gakumdu dalam keadaan lumpuh serta berpihak kepada salah satu Pasangan Calon tertentu;

Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dominggus Catue – Jumriati) dalam Pilkada Kabupaten Sarmi tahun 2024 diduga menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarmi untuk membiayai kegiatan kampanye, mengingat nama terakhir merupakan ketua DPRD Kabupaten Sarmi, sehingga leluasa dalam memberikan Dana Pokir Bagi Anggota DPRD, menentukan jumlah dana hibah dan pencairan dana APBD di hari tenang pada tanggal 26 November 2024;

Persekusi dan tindakan kekerasan dirasakan langsung oleh Pasangan Calon dan Tim Pemenangan Pemohon, bahkan beberapa diantaranya menjadi korban penyerangan secara verbal maupun fisik, baik oleh Anggota KPPS maupun oleh Simpatisan Pendukung Paslon 01. Bahkan di beberapa TPS, Saksi mandat Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan dan diperlakukan diskriminatif, dengan tidak diberikan form keberatan dan/atau C Hasil salinan, Saksi Pemohon juga tidak diberikan Akses untuk sekedar melihat daftar hadir yang ada di TPS dan/atau mencocokkan KTP dengan Surat Pemberitahuan yang dibawa oleh Pemilih di TPS tersebut;

Setiap laporan dan aduan yang diajukan kepada Bawaslu tidak segera diproses dan ditindak lanjuti dengan cepat bahkan cenderung diabaikan, hal ikhwal ini diduga disebabkan karena ternyata Suami dari Jumriati Calon Wakil Bupati dari Paslon 01, merupakan mantan Ketua Gakumdu Kabupaten Sarmi tahun 2024;

Kalau sudah seperti ini, tentu bukan lagi ciri dari pemilihan yang demokratis, jujur dan adil, mengingat sudah tidak bisa dibedakan mana format dan substansi atau cangkang dan isi, apalagi berharap penyelenggara bersikap secara proporsional terhadap semua Paslon. Oleh karena itu, Kami berharap sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk hadir dan melindungi hak konstitusional Warga dan Pasangan Calon pada Pilkada Kabupaten Sarmi sebagaimana ide tentang kesetaraan dan persamaan kedudukan dimata hukum.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU 10/2016**"), berbunyi;

"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus."

2. Bahwa konsep demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdasarkan hukum dan harus terus-menerus ditegakkan dengan menjauhi prinsip-prinsip yang merusak sendi-sendi demokrasi. Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya terbatas pada pemeriksaan keadilan prosedural yakni pemeriksaan perselisihan hasil semata, melainkan Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili terkait dengan sengketa proses berdasarkan pada keadilan substantif. Hal ini sejalan dengan norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran Pemilihan yang lebih bersifat materiil, jujur dan adil yang dikehendaki, bukan sekadar sikap patuh pada aturan, melainkan sikap tidak berlaku curang, tidak berbohong dan tidak memanipulasi atau memanfaatkan celah hukum/kelemahan aturan hukum Pilkada;
3. Bahwa Pilkada didasarkan pada nilai-nilai kejujuran dan keadilan, dimana antara Pemilih dan Calon yang akan dipilih tidak terikat pada praktik transaksi politik yang tidak didasarkan atas sikap dan tindakan yang mencederai kejujuran dan keadilan dalam Pilkada, sehingga bermuara pada rusaknya integritas pemilihan. Mengutip pendapat Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, pada halaman 1016 paragraf [6.2], yang mengatakan bahwa:

"[6.2] Menimbang bahwa berkenaan dengan semangat untuk mewujudkan asas jujur dan adil tersebut, sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan a quo dan telah dipraktikkan serta menjadi pendirian sejak memutus perselisihan tentang hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, Mahkamah tidak hanya memutus terbatas pada angka-angka statistik semata. Apabila Mahkamah dipasung dan dibatasi untuk hanya menilai atau memeriksa angka

semata, sama saja dengan menurunkan derajat amanah konstitusi dalam menjaga nilai-nilai konstitusi (constitutional values) dan prinsip-prinsip demokrasi (democratic principles). Secara empirik, Mahkamah tidak membatasi diri sekadar untuk hanya memeriksa dugaan kesalahan penghitungan atau perbedaan selisih suara semata. Dalam hal ini, untuk mewujudkan roh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dalam “menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, Mahkamah tidak memasung dirinya dengan tafsir sempit hanya sebatas angka. Jikalau Mahkamah memasung diri hanya sebatas angka, upaya mewujudkan pemilu berintegritas tidak ubahnya seperti “mencari jarum dalam tumpukan jerami”. Oleh karenanya, perdebatan perihal apakah Mahkamah hanya bewenang untuk memeriksa perselisihan angka saja harus diakhiri. Sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah akan terus dan harus terus berfokus pada memeriksa berbagai persoalan yang dapat memengaruhi hasil pemilu”.

4. Bahwa selain itu, berdasarkan pendapat dari Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 di atas, Mahkamah telah beberapa kali memeriksa dan mengadili perkara yang tidak hanya sebatas menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilihan yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif. Dengan demikian, apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilihan telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang merusak sendi-sendi Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas “LUBER dan JURDIL”) yang diamanatkan oleh UUD 1945 yang mempengaruhi hasil Pemilihan, maka Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilihan yang harus berlangsung sesuai dengan asas “LUBER dan JURDIL” sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021;

5. Bahwa selain Permohonan Pemohon adalah perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 Kabupaten Sarmi tahun 2024, permohonan ini juga terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang telah mencederai demokrasi yang mempengaruhi hasil penghitungan dan perolehan suara secara terstruktur, sistematis dan masif;
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 dan pelanggaran-pelanggaran yang mempengaruhi hasil penghitungan dan perolehan suara secara terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi selama proses Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sarmi tahun 2024.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut "**PMK 3/2024**") yang pada pokoknya menyatakan "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Sarmi.*";
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor: 199 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi, ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2024, pukul 04.00 WIT. Apabila dihitung 3 (tiga) hari kerja sejak penetapan tersebut, maka dengan demikian batas akhir pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah jatuh pada **hari Senin, tanggal 09 Desember 2024**;
3. Bahwa permohonan ini diajukan Pemohon pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024, dengan demikian permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PMK 3/2024 telah diatur mengenai Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan, yang berbunyi:

**Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:*

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
2. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua sebagaimana Keputusan KPU Nomor: 85 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2024 *juncto* Keputusan KPU Nomor: 86 Tahun 2024 Tentang Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2024;
 3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a, b, c dan d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a, b, c dan d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:

Batas Selisih Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

No	Jumlah Penduduk	Batas Selisih Suara
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

4. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024, dimana penduduk Kabupaten Sarmi berjumlah ± 44.200 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, maka syarat ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak, paling banyak **sebesar 2 % (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sarmi;

5. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sarmi adalah sebesar 21.676 Suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 21.676$ Suara (total suara sah)= 433 Suara;
6. Bahwa meskipun demikian, dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah dapat menyimpangi pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 apabila terdapat kejadian yang mempengaruhi perolehan suara [diantaranya *vide* Putusan MK No. 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018, Putusan MK No. 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan MK No. 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021, Putusan MK No. 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021, Putusan MK No. 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021, Putusan MK No. 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021]. Bahkan, dalam penyelesaian sengketa mengenai perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain *vide* Putusan MK No. 39/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021, Putusan MK No. 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021, Putusan MK No. 59/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021, Putusan MK No. 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021, Putusan MK No. 97/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021, Putusan MK No. 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021 dan Putusan MK No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian, terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
7. Bahwa selain Yurisprudensi terkait Mahkamah yang menunda dan/atau menyimpangi pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 dalam memeriksa mengadili dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana yang telah Pemohon uraikan di atas, terdapat pula beberapa Yurisprudensi lainnya yang menjadi rujukan Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*, diantaranya sebagai berikut:

- Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021, dalam perkara PHPKada Kabupaten Bandung tahun 2020. Dimana, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 156, Mahkamah berpendapat bahwa:

"4. bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018]."

- Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021, dalam perkara PHPKada Kabupaten Yalimo Tahun 2020. Dimana, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 137 – 138, Mahkamah berpendapat bahwa:

"[3.8.2] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, atau 2% dari 90.948 suara, atau sejumlah 1.819 suara. Berdasarkan hal tersebut, perolehan suara Pemohon adalah 43.067 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 47.881 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 4.814 suara (5,29%). Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1, melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.

[3.8.3] Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya hal demikian dipengaruhi oleh terjadinya pelanggaran terhadap prosedur pemungutan dan/ atau rekapitulasi suara berupa pengubahan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Welarek, serta adanya

sabotase logistik pemungutan suara (kotak suara) untuk 29 TPS di Distrik Apalapsili. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-19.

[3.8.6] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilihan di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah menilai dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a a quo, sehingga Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.1], secara kasuistis dapat memutuskan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 sehingga memiliki alasan yang kuat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya.”

8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, disebabkan oleh adanya pelanggaran-pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang merusak sendi-sendi demokrasi dan mendeligitimasi hasil perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024, sehingga beralasan menurut hukum apabila Mahkamah menunda dan/atau mengesampingkan pemberlakuan ketentuan yang dipersyaratkan di dalam Pasal 158 UU 10/2016. Adapun mengenai pelanggaran-pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang merusak sendi-sendi demokrasi dan mendeligitimasi hasil perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024 tersebut, akan kami uraikan secara lengkap dalam pokok Permohonan ini;
9. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Objek Perselisihan Hasil Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024.

Pokok Permohonan . . .

V. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon telah menetapkan Perolehan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024 berdasarkan rekapitulasi ditingkat Kabupaten sebagai berikut (**vide Bukti P-6** "D.Hasil Kabupaten", **Bukti P-7** "D.Hasil Kecamatan"):

Hasil Perolehan Suara Pada Pilkada Kabupaten Sarmi Tahun 2024

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dominggus Catue, S.KM.,M.Kes dan Jumriati, SH	13.521
2	Yanni, S.H., M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban	6.802
3	Agus Festus Moar, S.Pd.,M.Si dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E.	1.353

2. Bahwa Perolehan Suara yang ditetapkan oleh Termohon dengan selisih sebanyak 6.719 suara antara Pemohon dengan Paslon 01 (Dominggus Catue dan Jumriati), selisih tersebut dikarenakan Pemilihan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta banyaknya pelanggaran yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Sarmi, baik itu pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon maupun oleh Paslon 01 (Dominggus Catue dan Jumriati) yang telah melanggar prinsip Langsung, Umum, Bebas, Jujur dan Adil sebagaimana Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa dalam rangka mengembalikan hak konstitusional warga negara dan memulihkan kerugian yang dialami oleh Pemohon dengan tidak hadirnya Pemerintah (Penyelenggara Pemilihan, baik itu Termohon maupun Bawaslu) serta Aparat Penegak Hukum Pemilu (GAKUMDU) pada Pilkada Kabupaten Sarmi, maka mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan beberapa pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2024 yang mempengaruhi hasil perolehan suara sebagai berikut:
 - a. Terjadinya perlakuan yang **diskriminatif** (Pendukung Paslon 02 tidak mendapatkan surat pemberitahuan, Saksi Mandat Paslon 02 ditolak KPPS karena ada beberapa Saksi yang berasal dari luar daerah Kabupaten Sarmi), **kecurangan** (tidak boleh melihat daftar hadir, tidak diberikan form keberatan, adanya pemilih ganda dan mobilisasi pemilih tidak terdaftar), **ancaman dan intimidasi** terhadap Saksi dan Tim Pemenangan Pemohon di **Distrik Sarmi**,

sehingga beralasan menurut hukum apabila hasil Perolehan Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 4.002 suara di Distrik Sarmi, **dinihilkan**;

- b. Terjadinya **Diskriminatif, SARA (tidak boleh memilih Bupati beragama Islam), kecurangan, ancaman dan intimidasi** terhadap Saksi Pemohon, sehingga Saksi Pemohon tidak diperbolehkan masuk ke **Distrik Tor Atas**, oleh karena itu beralasan menurut hukum apabila hasil Perolehan Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 828 Suara di Distrik Tor Atas, **dinihilkan**;
 - c. Terjadinya **Diskriminatif, SARA (Tidak Boleh Memilih Bupati Beragama Islam), kecurangan, ancaman dan intimidasi** terhadap Saksi Pemohon, sehingga Saksi Pemohon Tidak diperbolehkan masuk ke **Distrik Pantai Barat**, oleh karena itu beralasan menurut hukum apabila hasil Perolehan Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 1.279 Suara di Distrik Pantai Barat, **dinihilkan**;
 - d. Terjadinya **Diskriminatif, SARA (Tidak Boleh Memilih Bupati Beragama Islam), kecurangan, ancaman dan intimidasi** terhadap Saksi Pemohon, sehingga Saksi Pemohon Tidak diperbolehkan masuk ke **Distrik Sarmi Timur**, sehingga beralasan menurut hukum apabila hasil Perolehan Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 887 Suara di Distrik Sarmi Timur, **dinihilkan**;
 - e. Terjadinya **Diskriminatif, SARA (Tidak Boleh Memilih Bupati Beragama Islam), kecurangan, ancaman dan intimidasi** terhadap Saksi Pemohon, sehingga Saksi Pemohon Tidak diperbolehkan masuk ke **Distrik Apawer Hulu**, oleh karena itu beralasan menurut hukum apabila hasil Perolehan Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 585 Suara di Distrik Apawer Hulu, **dinihilkan**;
4. Bahwa di dalam Putusan Nomor: 101/PHP.BUP-XIV/2016 tentang sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Menimbang bahwa meskipun PSU di TPS 1 Moyeba telah dilaksanakan, namun berdasarkan keterangan Para Pihak dalam Persidaangan, baik secara lisan maupun tertulis, Mahkamah Menemukan adanya berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan PSU dimaksud. Pelanggaran yang ditemukan oleh Mahkamah, baik yang bersifat Administratif maupun substantif...”

Merujuk pada pertimbangan mahkamah dalam perkara tersebut, dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 yang juga terjadi kecurangan dan proses yang intimidatif, maka mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk menihilkan perseolehan suara Paslon Nomor Urut 01, sehingga Perolehan Suara menjadi sebagai berikut:

**Hasil Perolehan Suara pada Pilkada Kabupaten Sarmi Tahun 2024
Dengan dinihilkannya Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 1**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dominggus Catue, S.KM.,M.Kes dan Jumriati, SH	(dinihillkan)
2	Yanni, S.H.,M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban	6.802
3	Agus Festus Moar, S.Pd.,M.Si dan Mustafa Arnold Muzakkar, SE	1.353

TENTANG MONEY POLITIK YANG DIBERIKAN SECARA LANGSUNG OLEH PASLON 01 DAN TIM PASLON 01 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SARMI TAHUN 2024

5. Bahwa pada tanggal 16 November 2024, pada saat dilakukan acara Debat kedua Kandidat Calon Bupati dan Wakil bupati kabupaten Sarmi yang bertempat di Horizon Ultima and Troof, pada Pukul 18.00 WIT, dari dalam mobil, Paslon 01 (Jumriati) bersama Bendahara Tim Paslon 01, memanggil Korneles Arrie Matadoar ke arah mobil tersebut, kemudian Jumriati mempengaruhi Korneles Arrie Matadoar untuk melepaskan baju Paslon 02 yang sedang dipakainya dan menggantinya dengan baju Paslon 01. Setelah itu, Jumriati menyuruh Bendahara Tim Paslon 01 untuk memberikan uang sebesar Rp.300.000,- kepada Korneles Arrie Matadoar;
6. Bahwa Tim Pemenangan Paslon 02 (Pemohon) telah melaporkan perbuatan *money politic* yang dilakukan oleh Paslon 01 Jumriati dan Tim Pemenangan Paslon 01 tersebut kepada Bawaslu dengan register pelaporan Nomor 040/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 (**Bukti P-8**). Akan tetapi, laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu maupun Gakumdu Kabupaten Sarmi. Selain itu, ada Pihak yang melakukan intimidasi terhadap Saksi-saksi dalam laporan tersebut, yang diduga disuruh oleh Suami dari Jumriati, yang merupakan mantan Ketua Gakumdu Kabupaten Sarmi. Jikapun laporan tersebut dianggap tidak cukup bukti, seharusnya Bawaslu dan Gakumdu tetap bisa menindaklanjutinya, dimana laporan tersebut dijadikan sebagai bahan temuan awal, kemudian dilakukan pemeriksaan dan/atau penyelidikan lebih lanjut oleh Gakumdu Kabupaten Sarmi;

7. Bahwa di TPS 01, Desa/Kampung Sunum, Distrik Pantai Timur Paslon 01 telah melakukan praktek money politik sebagaimana video pengakuan dari pemilih yang berdomisili sesuai dengan KTP dan terdaftar di DPT, yang pada pokoknya Pemilih sebagai tokoh Pemuda di desa Sunum sebelum pemilihan telah diberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh TIM Paslon 01, Penerima juga diberikan tugas untuk mengarahkan warga agar mencoblos Paslon 01 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Sarmi tahun 2024 (**Bukti P-9** “video Saksi tokoh Pemuda di desa Sunum”);
8. Bahwa di TPS 01 Desa/Kampung Sawar Distrik Sarmi pada tanggal 27 November 2024, Saksi Mandat TIM Paslon 02 menemukan ada pembagian uang dilingkungan TPS yang diduga dilakukan oleh TIM Paslon 01 kepada warga yang akan memilih sebesar RP.100.000,- (seratus ribu rupiah);
9. Bahwa Di TPS 03 Desa/Kampung Sawar Distrik Sarmi pada tanggal 27 November 2024, Saksi mandat Pemohon menemukan ada pembagian uang dilingkungan TPS yang diduga dilakukan oleh TIM Paslon 01 kepada warga yang akan memilih sebesar RP.100.000,- (seratus ribu rupiah);
10. Bahwa TIM Paslon 01 telah melakukan Money Politik di TPS 01 Desa/Kampung Tetom Distrik Bongo sebagaimana Video pengakuan dari Pemilih yang berdasarkan KTP yang dimilikinya berdomisili di TPS tersebut (**Bukti P-10** “video/rekaman suara Saksi Mandat TIM Paslon 02 di TPS 01 Desa/Kampung Tetom Distrik Bongo), Pemberian uang tersebut diberikan H-1 sebelum pencoblosan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terhadap kejadian ini sudah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan register Laporan Nomor 030/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 (**Bukti P-11**);
11. Bahwa TIM Paslon 01 telah melakukan Money Politik kepada Pemilih yang dilakukan sebelum dilakukan pencoblosan sekitar Pukul 07.00 WIT sebesar Rp.200.000,- untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi;
12. Bahwa TIM Paslon Nomor Satu atas Nama Dayat memberikan Uang sebesar Rp.200.000,- kepada Mahmud Iryanto yang merupakan Warga Kampung Gwinjaya Sp. Pada tanggal 25 November 2024 agar yang bersangkutan memilih Paslon Nomor Urut 1 dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sarmi tahun 2024;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Point 1 dan 2 UU 10/2016 tentang Pemilihan Kepala daerah menyatakan:
1. Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih
 2. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
14. Bahwa perlu kiranya kami sampaikan kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, setelah Termohon menetapkan Hasil rekapitulasi Perolehan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi, banyak informasi dan keprihatinan yang disampaikan kepada Pemohon, mengingat maraknya praktik money politic yang terjadi pada saat pemilihan. Meskipun demikian, sampai dengan hari ini Kami masih memverifikasi validitas bukti yang kami peroleh, termasuk dan tidak terbatas dalam hal adanya dugaan pemberian 1 unit kendaraan roda empat untuk salah satu Komisioner Penyelenggara Pemilihan KPU Kabupaten Sarmi;

TENTANG ISU SARA YANG DIHEMBUSKAN KEPADA PEMOHON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SARMI

15. Bahwa perlu juga kami sampaikan dalam permohonan ini ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024, masih ada pihak-pihak yang berpikiran sempit dan picik dalam pelaksanaan demokrasi Pemilihan Kepala Daerah dengan menggunakan isu "SARA" terhadap diri Pemohon;
16. Bahwa pada saat digelar deklarasi tolak politik uang dan lawan politisasi SARA oleh Bawaslu Kabupaten Sarmi, semua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah sepakat untuk mengajak seluruh elemen masyarakat berkomitmen dalam menolak dan melawan politik uang serta politisasi Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam pemberitaan media elektronik. Pada gelaran tersebut, Ketua Bawaslu menyatakan bahwa **"berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), ada dua isu yang saat ini bergejolak yakni politik uang dan politisasi SARA. Di mana dua isu ini merupakan pusat perhatian Bawaslu, sehingga tidak ada lagi catatan buruk kembali terjadi seperti ditahun-tahun sebelumnya"**.

Sumber: <https://papua.tribunnews.com/2024/08/21/bawaslu-sarmi-gelar-deklarasi-tolak-politik-uang-dan-lawan-politisasi-sara>;

17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, yang menilisk untuk Kami pertanyakan kepada Bawaslu adalah berapa orang yang sudah diperiksa terkait dengan isu "SARA" yang dilakukan dan disampaikan melalui tempat ibadah kepada diri Pemohon karena Pemohon calon Bupati muslim? Apakah sudah ada yang diproses atau menjadi temuan Bawaslu? Bukankah isu SARA yang ditujukan kepada diri Pemohon tersebut telah terjadi tempat-tempat ibadah non muslim se-Kabupaten Sarmi?
18. Bahwa meskipun demikian, Pemohon menyadari bahwa itu terjadi karena kontestasi politik yang dilakukan oleh orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi politik tanpa memikirkan dampaknya kepada masyarakat, terlebih hal itu dilakukan di bumi papu yang sedang giat-giatnya memupuk dan memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional dalam rangka meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat khususnya kabupaten sarmi;
19. Bahwa pada akhirnya Pemohon hanya menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* mengenai apa yang terjadi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi yang sangat mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon yang disebabkan karena jaminan konstitusional yang dilanggar oleh pihak yang paling banyak diuntungkan dengan isu tersebut, terlebih sikap dari Penyelenggara Pemilu, khususnya bawaslu abai dalam menjalankan tugas dan fungsinya, meskipun sudah disadari sedari awal hal itu boleh terjadi ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Sarmi.

TENTANG PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 MELIBATKAN ASN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SARMI TAHUN 2024

20. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dominggus Catue merupakan PNS Kabupaten Sarmi dengan Jabatan terakhir sebelum mengundurkan diri sebagai kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi, sehingga yang bersangkutan dapat dengan leluasa menggunakan PNS dan jajarannya yang ada dibawahnya baik itu tingkat Distrik sampai di tingkat Desa/Kampung untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024;

21. Bahwa Calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 1 atas nama Jumriati merupakan Ketua DPRD Kabupaten Sarmi periode Tahun 2020 – 2025 sebelum akhirnya mencalonkan diri menjadi Calon Wakil Bupati Kabupaten Sarmi, sehingga dengan kekuasaan yang dimilikinya dapat leluasa melakukan Pengesahan terhadap APBD Kabupaten Sarmi, termasuk dan tidak terbatas pada tanggal 26 November 2024, melalui mantan ajudannya meminta dilakukan pencairan dana APBD sebesar 7 Milyar untuk dinas Pemberdayaan masyarakat Desa yang kemudian dibagikan pada hari itu juga kepada kepala-kepala Desa di Kabupaten Sarmi;
22. Bahwa pada saat menjabat sebagai Ketua DPRD calon Wakil bupati kabupaten Sarmi juga telah mengesahkan APBD kabupaten Sarmi dan Mengusulkan untuk memberikan dana hibah dari APBD untuk dipergunakan oleh Dandim sebesar 2,5 Milyar, sehingga pada saat dilakukan kampanye yang memasang spanduk dan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah Babinsa yang ada di Kabupaten Sarmi;

TENTANG PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 MELIBATKAN PENYELENGGARA PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SARMI TAHUN 2024

23. Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Pemohon, ketua Komisioner KPU Kabupaten Sarmi selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Sarmi pada Tahun 2024, telah melakukan pertemuan dengan Dominggus Catue pada tanggal 25 Agustus 2024 Pukul 13.00 s/d Pukul 14.00 WIB bertempat di Restoran Yogwa Kebun Jeruk Jakarta Selatan;
24. Bahwa JUMRIATI, SH selaku Calon Wakil Bupati pasangan Calon Nomor Urut 1 Merupakan mantan ketua DPRD Kabupaten Sarmi, sehingga dengan kedudukannya memiliki hubungan kerja dengan KPU Kabupaten Sarmi;
25. Bahwa Mantan Ketua GAKUMDU Kabupaten Sarmi dalam Pemilihan Umum Anggota legislatif dan Pemilihan Presiden merupakan 2024 merupakan Suami dari JUMRIATI, SH (Calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 1 Dalam Pemilihan Kepala Daerah kabupaten Sarmi) memiliki hubungan yang erat baik itu dengan KPU maupun dengan Bawaslu Kabupaten Sarmi;
26. Bahwa Pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif yang diduga dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan diantaranya tidak terbatas pada:

- a. Pendukung paslon Nomor 2 banyak yang tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan untuk Memilih;
 - b. KPPS pada hari Pemungutan Suara mengumumkan melalui Pengeras Suara yang tidak Mendapatkan Surat Pemberitahuan tidak bisa memilih meskipun tercantum didalam DPT atau di beberapa tempat bisa memilih akan tetapi setelah Pukul 13.00 WIT;
 - c. KPPS tidak pernah melakukan pemeriksaan Terhadap Surat pemberitahuan sehingga banyak pemilih yang membawa Surat Pemberitahuan berbeda dengan identitas Kartu Tanda Penduduk yang dimilikinya, sehingga adanya Mobilisasi Masa yang tidak tercantum dalam DPT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi;
 - d. KPPS melakukan Pemungutan Suara Tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam PKPU Nomor 17 tahun 2024 yakni dimulai dari Pukul 07.00 WIT sampai dengan Pukul 13.00 WIT, sehingga banyak Pemilih yang mencoblos lebih dari dua kali dalam satu TPS;
 - e. KPPS selalu menolak untuk menunjukkan DAFTAR HADIR Pemilih kepada saksi mandat Paslon Nomor 2; dan
 - f. KPPS Juga menolak untuk memberikan Form Keberatan dan C.Hasil Salinan kepada Saksi Mandat Paslon Nomor 2.
27. Bahwa KPPS pada saat pelaksanaan pemilihan sengaja memisahkan tempat duduk Saksi Paslon Nomor Urut 02 dengan Saksi Paslon lainnya, dan tidak cukup sampai disana, Saksi mandat Paslon Nomor Urut 2 di beberapa tempat TPS, sampai ditarik keluar dari lingkungan TPS untuk dilakukan interogasi, baik itu oleh KPPS, Pihak Desa/Kampung dan Panwas TPS. Selain itu, pada saat Saksi Mandat Paslon 02 meminta dicocokkan terlebih dahulu antara surat pemberitahuan yang dibawa oleh Pemilih dengan Daftar DPT, ketua KPPS dengan tegas menolak Permintaan tersebut dan tidak memberikan form keberatan maupun C.Hasil salinan di TPS tersebut;
28. Bahwa Persekusi dan intimidasi bahkan serangan fisik bukan hanya terjadi terhadap Tim Pemenangan Pemohon dan/atau Saksi mandat Pemohon, akan tetapi juga dilakukan langsung terhadap Pemohon, seperti yang dialami oleh JEMMI ESAU MABAN selaku Calon Wakil Bupati yang dipaksa Pulang dan harus tidur di rumah oleh Panwas dan Tim pemenangan Paslon Nomor Urut 1, sedangkan Terhadap YANNI, S.H.,M.H., M.Sos disuruh pulang oleh ketua KPPS karena tidak membawa surat pemberitahuan, meskipun tempat TPS tersebut hanya beberapa meter dari rumah kediamannya;

29. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024, telah gagal melaksanakan sikap independensinya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang, bahkan terdapat KPPS yang secara terang-terangan memasang spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 1 di halaman depan rumah ketua KPPS;
30. Bahwa Pemohon tidak dapat menurunkan semua Saksi mandat di setiap TPS, mengingat adanya penghadangan dan intimidasi bahkan serangan fisik terhadap Saksi mandat Pemohon yang diduga dilakukan oleh warga pendukung Paslon 01 bersama dengan Aparat yang ada di Kabupaten Sarmi, meskipun sudah dijelaskan bahwa Saksi mandat tersebut didatangkan oleh Pemohon untuk menjadi Saksi mandat di TPS, mengingat Saksi tersebut telah dilatih dan sudah biasa menjadi Saksi Pemohon dalam pemilihan DPRD Provinsi Papua. Sehingga, di beberapa tempat Saksi mandat Pemohon tetap tidak bisa masuk ke TPS karena ditolak oleh KPPS;
31. Bahwa dengan adanya penghadangan oleh Pendukung Paslon 01 dan penolakan dari KPPS, maka Saksi Mandat Pemohon tidak dapat mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara diseluruh TPS se-Kabupaten Sarmi. Oleh karena itu, pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan, Pemohon telah menyampaikan keberatan atas pelaksanaan pemilihan tersebut.
32. Bahwa Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif yang terjadi sangat berpengaruh terhadap hasil perolehan suara Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024, hal ini dapat tergambar dalam pelaksanaan pemilihan dan hasil perolehan suara yang berhasil tergambar oleh Saksi Pemohon yang bisa sampai di beberapa TPS sebagai berikut:

a. DISTRIK SARMI

Bahwa Termohon pada saat melakukan rekapitulasi Tingkat Distrik Sarmi telah menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dominggus Catue, S.KM.,M.Kes dan Jumriati, SH.	4002
2	Yanni, S.H., M.H., M.Sos., dan Jemmi Esau Maban	1868
3	Agus Festus Moar, S.Pd.,M.Si dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E.	386

Bahwa terhadap rekapitulasi tersebut Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat melakukan Rekapitulasi tingkat kecamatan, hal ini dikarenakan adanya penolakan terhadap beberapa Saksi mandat pemohon dan terdapat kecurangan serta perlakuan intimidatif terhadap saksi Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan yang dilakukan oleh KPPS sebagai berikut:

- 1) TPS 02 Desa/Kampung Sarmi Kota Distrik Sarmi, berdasarkan C Hasil yang di upload oleh Termohon, perolehan suaranya adalah sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
SARMI KOTA	2	510	296	3	185	91	20

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif, serta tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa Ketua dan Anggota KPPS selama melakukan proses Pemilihan telah bersikap tidak netral dan terlihat dengan jelas berpihak kepada salah satu pasangan calon;
- Bahwa saksi pemohon sudah mengusulkan untuk dilakukan Penyandingan Surat Pemberitahuan yang dibawa oleh Pemilih dengan dengan KTP, akan tetapi usulan tersebut ditolak oleh Ketua KPPS;
- Bahwa Saksi Mandat Pemohon tidak diperbolehkan melihat Daftar Hadir dan tidak diberikan Form keberatan serta C Hasil Salinan;
- Bahwa atas hal tersebut saksi Pemohon mendapatkan intimidasi dan ditolak untuk menjadi saksi dengan alasan bukan warga Kabupaten Sarmi;
- Bahwa berdasarkan pemantauan saksi Pemohon, Pemangawas TPS menutup proses Pemilihan pada Pukul 14.15 WIT dengan alasan banyak masalah di tempat yang lain;

- Bahwa terhadap kejadian di TPS 02 Desa/Kampung Sarmi Kota Distrik Sarmi sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Nomor Laporan **020/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024** oleh Pelapor Atas Nama Yakonias Wabrar dengan Saksi Asryani Sau dan Tirsia E. Luwunaung (**Bukti P-12**);

2) Di TPS 03 Desa/Kampung Sarmi Kota Distrik Sarmi berdasarkan C Hasil yang di Upload oleh Termohon Perolehan suaranya adalah sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
SARMI KOTA	3	503	260	4	176	73	11

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa Ketua KPPS Tidak netral dan melakukan intimidasi kepada saksi mandat dari paslon 2 hanya karena saksi bukan berasal dari Kabupaten Sarmi dengan kalimat "*kamu itu saksi dari luar.*"
- Bahwa Pukul 12.00 WIT Bawaslu/Pengawas TPS Menutup Pemungutan Suara dengan alasan banyak masalah di TPS yang lain, sehingga banyak pemilih yang tidak bisa mencoblos, padahal kertas suara yang tidak digunakan sekitar 50%;
- Bahwa saksi Pemohon tidak diperkenankan melihat Daftar Hadir dan tidak diberikan form keberatan;
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 03 Desa/Kampung Sarmi Kota Distrik Sarmi sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan register pelaporan Nomor **031/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024** oleh Pelapor a.n. Yakonis Wabrar dengan saksi Sartiawan Wailusu (**Bukti P-13**).

- 3) Di TPS 04 Desa/Kampung Sarmi Kota Distrik Sarmi terdapat kejadian khusus yang dilaporkan oleh Saksi mandat Pemohon terhadap hasil perolehan suara sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
SARMI KOTA	4	491	311	9	205	90	16

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa Anggota KPPS Tidak Netral, Mengintimidasi Saksi dengan menanyakan Saksi dari mana, meskipun telah menunjukkan Surat Mandat, sampai Saksi diseret keluar;
- Bahwa Saksi tidak boleh melihat daftar hadir dan tidak boleh mengambil dokumentasi apapun, sedangkan sebelumnya pada saat Pj. Bupati mencoblos diperbolehkan mengambil dokumentasi, akan tetapi saksi dilarang dan ketua KPPS langsung menutup TPS;
- Bahwa Pada saat pemilihan banyak pemilih yang tidak menggunakan surat pemberitahuan tapi diizinkan masuk oleh anggota KPPS Dengan alasan pemilih terdaftar di DPT, meskipun tanpa dilakukan penyandingan data KTP dengan DPT;
- Bahwa saksi tidak diizinkan untuk melihat daftar hadir Pemilih di TPS tersebut. Selain itu, pada saat Saksi Pemohon meminta form surat keberatan, tidak pernah diberikan oleh ketua KPPS;
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 04 Desa/Kampung Sarmi Kota Distrik Sarmi sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Nomor **021/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024** oleh Pelapor Atas Nama Yakonias Wabrar dengan saksi Rizki S. Massa (**Bukti P-14**);

- 4) Di TPS 05 Desa/Kampung Sarmi Kota Distrik Sarmi terdapat kejadian khusus yang dilaporkan oleh Saksi mandat Pemohon sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
SARMI KOTA	5	493	260	0	157	82	21

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa pada saat Pemilihan saksi pemohon mendapati ada oknum Paslon Nomor 1, KTP tidak sesuai dengan DPT tapi dibiarkan oleh KPPS dan tetap bisa memilih;
- Bahwa saksi Pemohon juga melihat ada orang dari oknum Paslon Nomor 1 melakukan pencoblosan lebih dari satu kali pencoblosan;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh KPPS dan panwas TPS tapi dibiarkan dan pada saat saksi Pemohon ingin mendokumentasikan kejadian malah dimarahi dan dilarang. Selain itu, Saksi Pemohon tidak diberikan form keberatan oleh KPPS;
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 05 Desa/Kampung Sarmi Kota Distrik Sarmi sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Nomor **022/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024** oleh Pelapor Atas Nama Yakonis Wabrar dengan saksi Farid Fauzan dan Theodora (**Bukti P-15**);

- 5) Di TPS 01 Desa/Kampung Sawar Distrik Sarmi terdapat kejadian khusus yang dilaporkan oleh Saksi mandat Pemohon untuk perolehan suara sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Sawar	1	416	290	0	166	96	28

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa pada saat pemilihan banyak pemilih hanya menggunakan surat pemberitahuan tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh KPPS antara Surat pemberitahuan KTP dan DPT;
- Bahwa berdasarkan Pantau Saksi Pemohon di TPS sebanyak 13 Orang lebih surat undangannya tidak sesuai dengan KTP;
- Bahwa pada saat saksi pemohon menyampaikan hal tersebut saksi langsung mendapatkan Intimidasi secara Verbal dan Ancaman sehingga tidak berani lagi bersuara karena takut akan keselamatannya;
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 01 Desa/Kampung Sawar Distrik Sarmi sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Pelapor Atas Nama Yakonias Wabrar dengan saksi Puput K Sausa.

6) Di TPS 02 Desa/Kampung Sawar Distrik Sarmi terdapat kejadian khusus yang dilaporkan oleh Saksi mandat Pemohon sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Sawar	2	420	285	5	190	86	9

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa pada saat Pemilihan banyak yang melakukan pencoblosan hanya dengan surat pemberitahuan saja tanpa memperlihatkan KTP dan hal tersebut dibiarkan oleh KPPS;
- Bahwa pada saat saksi Pemohon mengajukan keberatan ketua KPPS langsung menyanggah dengan menyatakan cukup dilihat dari DPT saja;

- Bahwa saksi mandat pemohon tidak diberikan form keberatan meskipun sudah meminta kepada KPPS;
- Bahwa saksi pada saat mau melakukan penandatanganan dalam C Hasil tidak di izinkan oleh KPPS dengan alasan saksi pemohon bukan KTP Sarmi;
- Bahwa di lingkungan TPS ini juga terdapat dugaan Money Politic yang dilakukan oleh paslon Nomor 1 yang dibagikan per orang sebesar Rp. 100.000,-;
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 02 Desa/Kampung Sawar Distrik Sarmi sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Pelapor Atas Nama Yakonias Wabrar dengan saksi Tiara Wagola dan Rangga A.Putra.

7) Di TPS 03 Desa/Kampung Sawar Distrik Sarmi terdapat kejadian khusus yang dilaporkan oleh Saksi mandat Pemohon sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Sawar	3	414	281	10	171	90	26

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa banyak pemilih yang membawa Surat pemberitahuan tetapi tidak sesuai dengan KTP;
- Bahwa KPPS menyatakan C Hasil Salinan baru bisa diberikan kepada Saksi Pemohon apabila ditandatangani terlebih dahulu. Karena Saksi Pemohon tidak diberikan form keberatan atas proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut, maka menandatangani form C Hasil bukan Saksi Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam surat mandat, melainkan ditandatangani oleh orang lain atas nama Yuliana;

- Bahwa Petugas KPPS memberikan uang untuk Peserta pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor 1 dengan nominal sebesar Rp.100.000 per orang;
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 03 Desa/Kampung Sawar Distrik Sarmi sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Pelapor Atas Nama Yakonias Wabrar dengan Saksi Faisal Keplele;

8) Di TPS 02 Desa/Kampung Lembah Neidam Distrik Sarmi terdapat kejadian khusus yang dilaporkan oleh Saksi mandat Pemohon sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Lembah Neidam	2	471	317	10	217	78	22

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa pada saat Pemilihan di TPS Saksi melihat banyak Pemilih tidak menggunakan KTP, akan tetapi hanya dengan surat undangan;
- Bahwa pada saat Saksi Mandat Pemohon ingin masuk ke ruangan tempat pemilihan, tidak diperbolehkan masuk oleh Pendukung Paslon 01, karena KTP Saksi Pemohon tidak berdomisili di Sarmi. Padahal, Saksi Pemohon tersebut membawa Surat Mandat dari Pemohon. Terhadap kejadian tersebut, KPPS dan Panwas di TPS hanya diam saja;
- Bahwa Saksi Pemohon melihat Pengawas datang dan memperpanjang waktu Pencoblosan dengan alasan baru dimulai Pukul 11.00 WIT dan dilanjutkan sampai dengan Pukul 15.00 WIT. Namun, Ketua KPPS hanya diam saja;
- Bahwa Saksi Pemohon melihat sekitar jam 14.00 sampai dengan Jam 15.00 WIT banyak orang datang untuk mencoblos hanya menunjukkan Surat pemberitahuan yang sudah di coret-core, akan tetapi KPPS tidak memeriksa dan tidak menyandingkannya dengan KTP dan DPT;

- Bahwa saksi pemohon tidak diperbolehkan untuk melihat daftar hadir di TPS tersebut;
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 02 Desa/Kampung Lembah Neidam Distrik Sarmi sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Pelapor Atas Nama Yakonias Wabrar dengan Saksi Faizal keplele.

9) Di TPS 03 Desa/Kampung Lembah Neidam Distrik Sarmi terdapat kejadian khusus untuk perolehan suara sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Lembah Neidam	3	418	307	5	210	73	24

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa KPPS melakukan pemungutan Suara bukan Pukul 07.00 WIT, melainkan dimulai siang sekitar Pukul 13.00 WIT dan berakhir Pukul 15.00 WIT;
- Bahwa oleh karena Pemilihan di TPS baru dimulai pada siang hari, para pemilih yang sudah datang ke TPS sejak pagi, pulang kembali kerumah masing-masing. Sehingga, pada saat mengetahui pemilihan sudah dimulai, Pemilih baru datang lagi ke TPS, akan tetapi tidak bisa melakukan pencoblosan, karena sudah ada pemilih lain yang menggunakan namanya untuk mencoblos di TPS tersebut. Padahal, Pemilih yang tidak bisa menggunakan hak memilihnya tersebut, jelas-jelas tercantum di dalam DPT TPS;
- Bahwa di TPS tersebut terdapat Mobilisasi Masa yang tidak tercantum di dalam DPT, akan tetapi dapat memilih dengan hanya menggunakan Surat Pemberitahuan yang bukan atas namanya;

- Bahwa pemilih yang datang sekitar pukul 14.00 - 15.00 WIT merupakan Pemilih yang terdaftar di TPS yang berada disebelah TPS 03 Lembah Neidam;
- Bahwa KPPS tidak menyandingkan Surat Pemberitahuan dengan KTP Elektronik atau biodata kependudukan lainnya;
- Bahwa terhadap kejadian khusus di TPS ini sudah dilaporkan kepada Bawaslu kabupaten Sarmi dengan No. Register 023/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 (**Bukti P-16**);

10) Di TPS 01 Desa/Kampung Mararena Distrik Sarmi terdapat kejadian khusus yang dilaporkan oleh Saksi mandat Pemohon terhadap hasil perolehan sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Mararena	1	535	296	4	179	94	23

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa pada saat Pemilihan KPPS tidak bersikap netral dan berpihak kepada saksi Paslon 01;
- Bahwa ada beberapa orang yang mencoblos tapi tidak sesuai antara surat pemberitahuan dengan KTP yang dibawa, pada saat saksi pemohon keberatan, KPPS menyampaikan **“Maaf Kami ini sudah terlalu Cape”**;
- Bahwa pada saat dilakukan pemungutan suara, suara yang tercoblos Paslon 02, akan tetapi disampaikan oleh KPPS Paslon 01, dan pada saat Saksi Pemohon komplain, Ketua KPPS hanya menjawab **“maaf kurang Fokus”**;
- Bahwa Saksi Pemohon tidak diberikan form keberatan dan tidak diberikan akses untuk melihat daftar hadir oleh KPPS;
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 01 Desa/Kampung Mararena Distrik Sarmi sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Pelapor Atas Nama Yakonias Wabrar dengan Saksi Nurlinda;

- 11) Di TPS 02 Desa/Kampung Bagaiserwar Distrik Sarmi terdapat kejadian khusus yang dilaporkan oleh Saksi mandat Pemohon sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Bagaiserwar	2	462	322	4	201	78	43

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa KPPS membuka dan menutup pencoblosan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- Bahwa KPPS tidak melakukan verifikasi surat pemberitahuan dengan KTP dan disesuaikan dengan DPT, meskipun sudah diprotes oleh Saksi Pemohon, tapi KPPS tetap mengabaikannya;
- Bahwa Saksi Pemohon melihat beberapa Pemilih yang membawa surat pemberitahuan, tapi tidak sesuai dengan DPT, akan tetapi KPPS memperbolehkannya untuk memilih;
- Bahwa KPPS juga membolehkan orang lain menggantikan yang ada dalam surat pemberitahuan untuk mencoblos;
- Bahwa Saksi mandat Pemohon protes dan keberatan atas hal tersebut, akan tetapi Saksi Paslon lain dan Anggota KPPS yang lain membolehkan hal tersebut;
- Bahwa Saksi Pemohon juga mendengar ada serangan fajar dari Paslon 01 menjelang Pemilihan;
- Bahwa Saksi Pemohon tidak diberikan akses untuk melihat daftar hadir dan tidak juga diberikan form keberatan oleh KPPS;
- Bahwa Saksi Pemohon juga dilarang menandatangani C.Hasil Salinan oleh KPPS;

- Bahwa terhadap kejadian di TPS 02 Desa/Kampung Bagaiserwar Distrik Sarmi sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Pelapor Atas Nama Yakonias Wabrar dengan Saksi Anisa Ariani.

b. DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT

Bahwa Termohon pada saat melakukan rekapitulasi Tingkat Distrik Pantai Timur Bagian Barat telah menetapkan perolehan suara sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dominggus Catue, S.KM.,M.Kes dan Jumriati, SH	1623
2	Yanni, S.H.,M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban	852
3	Agus Festus Moar, S.Pd.,M.Si dan Mustafa Arnold Muzakkar, SE	235

Bahwa Terhadap rekapitulasi tersebut Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat melakukan Rekapitulasi tingkat kecamatan, hal ini dikarenakan adanya penolakan terhadap beberapa saksi mandat pemohon dan terdapat kecurangan dan perlakuan intimidatif terhadap saksi Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan yang dilakukan oleh KPPS sebagai berikut :

- 1) Di TPS 01 Desa/Kampung Dabe 2 Distrik Pantai Timur Bagian Barat terdapat kejadian khusus yang dilaporkan oleh Saksi mandat Pemohon untuk perolehan suara sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Dabe 2	1	182	175	0	114	43	22

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa dari semenjak awal KPPS tidak menerima dengan baik setiap usulan yang disampaikan oleh Saksi Mandat Pemohon, termasuk meminta kepada KPPS agar dilakukan penyandingan terhadap Surat pemberitahuan dengan KTP dan DPT, akan tetapi ditolak oleh KPPS;

- Bahwa KPPS juga menolak saksi pemohon yang meminta untuk melihat daftar hadir pemilih;
 - Bahwa saksi tidak diberikan form keberatan oleh KPPS, juga mendapatkan Intimidasi dari KPPS dan Anggota, akan tetapi Panwas TPS hanya diam saja;
 - Bahwa Penghitungan di TPS tersebut dilakukan sehari setelah pemilihan;
 - Bahwa setelah rekapitulasi suara di tingkat TPS, Saksi Pemohon meminta salinan C.Hasil kepada Petugas KPPS, namun tidak diberikan dengan alasan salinan C.Hasil akan diberikan setelah rekapitulasi tingkat distrik/kecamatan **(Bukti P-17 “video kesaksian Saksi Pemohon”)**;
 - Bahwa terhadap kejadian di TPS 01 Desa/Kampung Dabe 2 Distrik Pantai Timur Bagian Barat sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Nomor Register **026/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024** oleh Pelapor Atas Nama Yakonias Wabrar dengan saksi Faisal kaplele **(Bukti P-18)**;
- 2) Di TPS 01 Desa/Kampung Keder Lama Distrik Pantai Timur Bagian Barat terdapat kejadian khusus yang dilaporkan oleh Saksi mandat Pemohon terhadap hasil perolehan sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Keder Lama	1	152	129	1	82	45	2

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa Saksi Mandat Pemohon melihat orang yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali, atas hal tersebut, Saksi Pemohon sudah menyampaikan kepada KPPS, akan tetapi KPPS dan Anggota mengabaikan keberatan Saksi Pemohon;

- Bahwa Saksi Pemohon sempat mendokumentasikan Daftar Hadir Pemilih yang menggunakan KTP mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 45, akan tetapi tidak dicocokkan oleh KPPS dengan DPT (**Bukti P-18**);
- Bahwa terhadap nama yang ada di dalam Daftar Hadir Pemilih, Pemohon melakukan random sampling dan melakukan pengecekan dengan menggunakan DPT Online terhadap Max Kokorem dan Martenci Yawa, dua nama tersebut terdaftar di TPS 1 Martewar, namun memilih di TPS 1 Keder, tanpa ada surat pindah memilih dengan hasil sebagai berikut:



- Bahwa terhadap hasil pengecekan tersebut, Saksi meminta untuk melihat Daftar Hadir Pemilih kepada KPPS, akan tetapi ditolak oleh KPPS;
- Bahwa KPPS juga tidak memberikan Form Keberatan dan C Hasil Salinan kepada saksi;
- Bahwa KPPS tidak memberikan C Hasil salinan kepada Saksi Mandat Pemohon;
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 01 Desa/Kampung Keder Lama Distrik Pantai Timur Bagian Barat sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Nomor register **024/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024**, oleh Pelapor Atas Nama Yakonias Wabrar dengan Saksi Yakonias Insaf (**Bukti P-19**);

- 3) TPS 01 Desa/Kampung Timron/Keder Distrik Pantai Timur Bagian Barat terdapat kejadian khusus yang dilaporkan oleh Saksi mandat Pemohon sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Timron/Keder	01	200	195	0	138	48	9

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut, yakni Petugas KPPS melakukan perubahan terhadap C.Hasil setelah proses rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS telah selesai (**Bukti P-20** "Bukti Video Saksi Pemohon");

c. DISTRIK PANTAI TIMUR

Bahwa Termohon pada saat melakukan rekapitulasi Tingkat Distrik Pantai Timur telah menetapkan perolehan suara sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, SH	1203
2	Yanni, S.H.,M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban	529
3	Agus Festus Moar, S.Pd.,M.Si., dan Mustafa Arnold Muzakkar, SE	132

Bahwa Terhadap rekapitulasi tersebut Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat melakukan Rekapitulasi tingkat kecamatan, hal ini dikarenakan adanya penolakan terhadap beberapa saksi mandat pemohon dan terdapat kecurangan dan perlakuan intimidatif terhadap saksi Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan yang dilakukan oleh KPPS sebagai berikut :

- 1) Di TPS 01 Desa/Kampung Ansudu Dua Distrik Pantai Timur terdapat kejadian khusus yang dilaporkan oleh Saksi mandat Pemohon sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Ansudu Dua	1	79	66	2	42	20	4

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa Saksi Mandat Pemohon dari semenjak awal pencoblosan sudah meminta untuk melihat Daftar Hadir kepada KPPS, akan tetapi tidak diperbolehkan;
- Bahwa Saksi Pemohon sudah menyampaikan agar terhadap surat pemberitahuan yang dibawa Pemilih, disandingkan dengan KTP dan DPT, sehingga dapat dilakukan penyesuaian, akan tetapi ditolak oleh KPPS;
- Bahwa pada saat permintaan tidak dihiraukan oleh KPPS, maka Saksi Pemohon meminta form keberatan kepada KPPS, akan tetapi ditolak dan tidak diberikan;
- Bahwa Saksi Pemohon mendapatkan intimidasi dari KPPS, akan tetapi Panwas TPS mengabaikannya, seakan-akan tidak terjadi apapun;
- Bahwa Saksi Mandat Pemohon melihat KPPS membiarkan orang yang tidak ada dalam DPT melakukan Pencoblosan;
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 02 Desa/Kampung Ansudu Dua Distrik Pantai Timur sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Nomor Register **027/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024** Oleh Pelapor Atas Nama Yakonias Wabrar dengan saksi Faisal Kaplele (**Bukti P-21**).

d. **DISTRIK PANTAI BARAT**

Bahwa Termohon pada saat melakukan rekapitulasi Tingkat Distrik Pantai Barat telah menetapkan perolehan suara sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dominggus Catue, S.KM.,M.Kes dan Jumriati, SH	1258
2	Yanni, S.H.,M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban	348
3	Agus Festus Moar, S.Pd.,M.Si dan Mustafa Arnold Muzakkar, SE	49

Bahwa Terhadap rekapitulasi tersebut Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat melakukan Rekapitulasi tingkat kecamatan, hal ini dikarenakan adanya penolakan terhadap beberapa saksi mandat pemohon dan terdapat kecurangan dan perlakuan intimidatif terhadap saksi Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan yang dilakukan oleh KPPS sebagai berikut:

- 1) Di TPS 01 Desa/Kampung Arbais Distrik Pantai Barat terdapat kejadian khusus yang dilaporkan oleh Saksi mandat Pemohon terhadap hasil perolehan suara sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Arbais	1	172	151	2	133	17	1

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa Saksi Pemohon tidak diberikan akses oleh KPPS untuk melihat daftar hadir dan tidak diberikan form keberatan, meskipun sudah memintanya;
- Bahwa Saksi Mandat Pemohon sudah menyampaikan usulan kepada KPPS agar setiap surat pemberitahuan yang dibawa disandingkan terlebih dahulu dengan KTP dan DPT, akan tetapi susulan tersebut ditolak oleh KPPS dan tetap hanya dengan menggunakan undangan dapat mencoblos;
- Bahwa karena Saksi Pemohon menyampaikan hal tersebut, Saksi Pemohon mendapatkan intimidasi dari Perangkat Pengawas TPS;
- Bahwa Pengawas TPS menghentikan proses Pemungutan suara pada Pukul 14.15 WIT;
- Bahwa Saksi Pemohon menyampaikan keberatan terhadap 2 Surat Suara yang dinyatakan Tidak Sah oleh KPPS dan meminta penghitungan suara ulang terhadap surat suara yang telah digunakan di TPS 01 Desa/Kampung Arbais Distrik Pantai Barat, namun keberatan tersebut diabaikan oleh petugas KPPS (**BuktiP-22 "video saksi"**);

- Bahwa Saksi Mandat Pemohon tidak diberikan C hasil Salinan oleh KPPS;
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 01 Desa/Kampung Arbais Distrik Pantai Barat sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Register Laporan Nomor **018/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024** oleh Pelapor Atas Nama Yakonias Wabrar dengan Saksi Hosea Catue (**Bukti P-23**).

2) Di TPS 01 Desa/Kampung Webro Distrik Pantai barat terdapat kejadian khusus yang dilaporkan oleh Saksi mandat Pemohon terhadap hasil perolehan suara sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Webro	1	112	114	1	109	5	0

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa saksi Pemohon tidak diperkenankan melihat Daftar Hadir dan tidak diberikan form keberatan;
- Bahwa Saksi Pemohon mendapatkan perlakuan intimidatif dari Ketua dan Anggota KPPS hanya karena ingin melihat daftar hadir;
- Bahwa saksi pemohon tidak diberikan C Hasil Salinan kepada KPPS akan tetapi disampaikan oleh Ketua KPPS *"kalian tidak boleh paksakan, kita mau kerja sekarang atau besok, terserah kita, karena kamu tidak memberikan apa apa buat kita"*;
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 01 Desa/Kampung Webro Distrik Pantai barat sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Register Laporan Nomor 017/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 oleh Pelapor Atas Nama Yakonia WaMabrar dengan saksi David (**Bukti P-24**);

- 3) Di TPS 01 Desa/Kampung Wari Distrik Pantai Barat terdapat kejadian khusus sebagaimana dilaporkan oleh saksi mandat pemohon sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Wari	1	103	106	2	66	32	6

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa Pada saat pemilihan, saksi Pemohon mendapati pemilih menggunakan surat pemberitahuan tanpa disinkronkan dengan KTP dan DPT akan, oleh penyelenggara KPPS dan Anggotanya dibiarkan tetap bisa memilih;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat KPPS hanya memanggil nama pemilih tanpa menyebut nomor pemilih;
- Bahwa saksi pemohon melihat banyak orang memilih untuk dan atas nama pemilih yang terdaftar dalam DPT, atas hal tersebut saksi pemohon menyampaikan keberatan kepada Ketua KPPS yang pada saat itu menyampaikan; **"ini perwakilan dari anggota pemilih yang telah terdaftar dari DPT sehingga bisa di wakikan"**;
- Bahwa saksi juga melihat orang yang bukan merupakan Anggota KPPS membantu melipat suara di area TPS atas hal tersebut saksi pemohon keberatan akan tetapi menurut ketua KPPS **"itu hanya membantu melipat"**;
- Bahwa saksi meminta untuk melihat daftar hadir akan tetapi tidak diberikan dan form keberatan juga tidak diberikan oleh KPPS;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Pengawas TPS hanya diam saja dan tidak menyampaikan apapun terhadap ketua KPPS;

- Bahwa terhadap kejadian di TPS 01 Desa/Kampung Wari Distrik Pantai Barat sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Pelapor Atas Nama Yakonis Wabrar dengan saksi Kasimir.
- 4) Di TPS 01 Desa/Kampung Aruswar Distrik Pantai Barat terdapat kejadian khusus sebagaimana dilaporkan oleh saksi mandat pemohon sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Aruswar	1	113	115	0	91	21	3

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa saksi tidak diizinkan masuk oleh orang KPPS dan PPPS meskipun saksi sudah menunjukkan surat mandat dari paslon Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi pemohon meminta Izin untuk melihat daftar Hadir di TPS tersebut namun di tolak oleh KPPS, sehingga saksi hanya memantau dari luar;
- Bahwa pada saat mendapatkan Intimidasi dari Anggota KPPS pada saat mengambil dokumentasi video atau foto untuk ambil bukti oleh dua orang anggota Bawaslu;
- Bawa Saksi Mandat pemohon mengetahui banyak pemilih yang menggunakan surat pemberitahuan tanpa disinkronkan dengan KTP dan DPT;
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 01 Desa/Kampung Aruswar Distrik Pantai Barat sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Pelapor Atas Nama Yakonis Wabrar dengan saksi Amin R letsion;

- 5) Di TPS 01 Desa/Kampung Mertewar Distrik Pantai Barat terdapat kejadian khusus sebagaimana dilaporkan oleh saksi mandat pemohon sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Mertewar	1	168	160	3	109	43	8

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa saksi Pemohon tidak diperkenankan melihat Daftar Hadir dan tidak diberikan form keberatan;
- Bahwa Saksi Pemohon mendapatkan perlakuan intimidatif dari Ketua dan Anggota KPPS hanya karena ingin melihat daftar hadir dengan mengatakan **“saksi tidak punya hak di dalam, kalian tidak punya hak untuk bicara hanya KPPS saja yang punya hak suara”**;
- Bahwa terdapat pemilih yang memilih untuk mewakili pemilih lain, bahkan KPPS melakukan hal tersebut dengan memilih untuk mewakili orang lain;
- Bahwa sekitar 6 orang yang mewakili dan diwakili mencoblos tersebut diantaranya: soleman maniwa mewakili musa maniwa, wehelmina kalem mewakili agustina sawinai, nikolas sisauw mewakili papuani sisauw, keempat marten tomangkwa mewakili wehelmina tomangkwa dan 2 orang KPPS atas nama sindi korwa mewakili salomi sawinai (diketahui salomi sawinai orangnya sudah meninggal dunia) serta Feronika Sawinai mewakili Eko Saumen;
- Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh pengawas di TPS, Panwas distrik bahkan saat itu Ketua Bawaslu Kabupaten Sarmi dan salah satu anggota Bawaslu Provinsi Papua berada dilokasi tersebut, tetapi Bawaslu tidak melakukan upaya yang seharusnya dilakukan oleh Lembaga Pengawas Pemilihan sebagaimana aturan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa TPS 01 Desa/Kampung Martewar Distrik Pantai Barat ditutup untuk pencoblosan pukul 16.00 WIT;
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 01 Desa/Kampung Martewar Distrik Pantai Barat sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan laporan nomor **019/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024** oleh Pelapor Atas Nama Yakonis Wabrar dengan saksi Alion Alkatiri dan Robert Sisau (**Bukti P-25**);

6) Di TPS 01 Desa/Kampung Kemenawari Distrik Pantai Barat terdapat kejadian khusus sebagaimana dilaporkan oleh saksi mandat pemohon sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Kemenawari	1	75	75	0	75	0	0

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa Pemohon tidak memiliki saksi mandat di TPS tersebut karena saksi mandat yang dikirim mendapatkan penghadangan dan tidak sampai di TPS tersebut;
- Bahwa berdasarkan C hasil yang diupload oleh Termohon sebagaimana tergambar dalam bagan di atas, Pasangan Calon Nomor Urut 1 Memperoleh suara 100% di TPS tersebut, tanpa ada suara yang tidak sah dan atau tidak digunakan;
- Bahwa perolehan suara tersebut menggambarkan seluruh penyelenggara baik itu Ketua KPPS dan Anggota, Linmas, Panwas TPS dan Aparatur Desa, ASN yang ada memilih di TPS tersebut memilih Paslon Nomor 1;
- Bahwa dengan demikian Pelanggaran terstruktur Sistematis dan masif dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Sarmi tahun 2024 terjadi dan dilakukan oleh Paslon Nomor 1 yang menggunakan Penyelenggara pemilihan, PNS/ASN yang ada di Kabupaten Sarmi.

e. **DISTRIK SARMI SELATAN**

Bahwa Termohon pada saat melakukan rekapitulasi Tingkat Distrik Sarmi Selatan telah menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dominggus Catue, S.KM.,M.Kes dan Jumriati, SH	748
2	Yanni, S.H.,M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban	467
3	Agus Festus Moar, S.Pd.,M.Si dan Mustafa Arnold Muzakkar, SE	82

Bahwa Terhadap rekapitulasi tersebut Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat melakukan Rekapitulasi tingkat kecamatan, hal ini dikarenakan adanya penolakan terhadap beberapa saksi mandat pemohon dan terdapat kecurangan dan perlakuan intimidatif terhadap saksi Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan yang dilakukan oleh KPPS sebagai berikut:

- 1) Di TPS 01 Desa/Kampung Kasukwe Distrik Sarmi Selatan terdapat kejadian khusus sebagaimana dilaporkan oleh saksi mandat pemohon sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Kasukwe	1	559	364	3	229	112	23

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa pada saat pemilihan, Saksi Paslon Urut Nomor 2 melihat banyak yang datang dengan surat pemberitahuan tanpa KTP, atas hal tersebut saksi menyampaikan usulan kepada anggota KPPS agar disinkronkan dengan KTP Pemilih, akan tetapi anggota KPPS hanya diam saja dan Tidak ada sikap maupun jawaban ke pada saksi pemohon;
- Bahwa saksi mandat Pemohon kemudian meminta untuk melihat Daftar hadir akan tetapi di Tolak oleh KPPS;

- Bahwa terhadap penolakan tersebut saksi pemohon minta diberikan form keberatan akan tetapi tidak diberikan oleh KPPS begitupun dengan C Hasil Salinan yang tidak diberikan kepada saksi;
 - Bahwa Panwas TPS tidak memberikan tanggapan atas setiap usulan dan keberatan yang disampaikan oleh saksi mandat pemohon dan cenderung melakukan pembiaran;
 - Bahwa Saksi Mandat Pemohon mendapat tindakan intimidasi dari Petugas KPPS, dengan cara didorong keluar dari TPS, selain itu Petugas KPPS juga menyebutkan kepada Saksi Mandat bahwa Saksi tidak diperbolehkan di TPS tersebut (**Bukti P-26 “video saksi”**);
 - Bahwa kejadian lain berdasarkan Video Pengakuan Pemilih di TPS 01 sebagaimana KTP yang dimilikinya, dimana Pemilih mengakui telah diberikan sejumlah uang oleh Tim Paslon 01 dan diarahkan untuk memilih 01, sehingga mencoblos 01 begitu juga dengan warga disekitar rumahnya (**Bukti P-27 “video saksi”**);
 - Bahwa terhadap kejadian di TPS 01 Desa/Kampung Kasukwe Distrik Sarmi Selatan sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Pelapor Atas Nama Yakonis Wabrar dengan saksi Tomas Waromi;
- 2) Di TPS 01 Desa/Kampung Amsira Distrik Sarmi Selatan terdapat kejadian khusus sebagaimana dilaporkan oleh saksi mandat pemohon terhadap perolehan sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Amsira	1	402	345	1	205	134	6

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa Saksi Pemohon meminta izin kepada KPPS untuk melihat daftar Hadir Pemilih akan tetapi ditolak;

- Bahwa saksi pemohon melihat ada Pemilih sudah menyerahkan surat pemberitahuan tapi ditolak. Kemudian dia bawa kartu keluarga, tetap juga ditolak oleh KPPS, meskipun namanya ada di DPT;
 - Bahwa terhadap Tindakan KPPS tersebut Panwas TPS hanya diam dan tidak melakukan apapun baik itu teguran atau saran;
 - Bahwa terhadap kejadian di TPS 01 Desa/Kampung Amsira Distrik Sarmi Selatan sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan register pelaporan Nomor **041/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024** Pelapor Atas Nama Yakonias Abrar dengan saksi esau saweri (**Bukti P-28**);
- 3) Di TPS 01 Desa/Kampung Siaratesa Distrik Sarmi Selatan terdapat kejadian khusus sebagaimana dilaporkan oleh saksi mandat pemohon terhadap Perolehan suara sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Siaratesa	1	124	96	3	57	35	4

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa Pada saat pemilihan banyak pemilih yang tidak menggunakan surat pemberitahuan tapi di izinkan masuk oleh anggota KPPS Dengan alasan pemilih terdaftar di DPT, meskipun tanpa dilakukan penyangdingan data KTP dengan DPT;
- Bahwa KPPS dan anggota tidak menghiraukan usulan saksi pemohon untuk dilakukan penyangdingan surat pemberitahuan KTP dan DPT;
- Bahwa saksi pemohon meminta izin untuk dapat melihat Daftar hadir Pemilih akan tetapi ditolak oleh KPPS, atas hal tersebut saksi meminta form keberatan tetapi tidak pernah diberikan oleh ketua KPPS;

- Bahwa KPPS dan anggota tidak bersifat netral dan melakukan intimidasi terhadap saksi mandat pemohon;
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 01 Desa/Kampung Siaratesa Distrik Sarmi Selatan sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Nomor Laporan 015/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 oleh Pelapor Atas Nama Yakonias Abrar dengan saksi Misa Awend.

f. DISTRIK SARMI TIMUR

Bahwa Termohon pada saat melakukan rekapitulasi Tingkat Distrik Sarmi Timur telah menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dominggus Catue, S.KM.,M.Kes dan Jumriati, SH	887
2	Yanni, S.H.,M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban	388
3	Agus Festus Moar, S.Pd.,M.Si dan Mustafa Arnold Muzakkar, SE	97

Bahwa Terhadap rekapitulasi tersebut Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat melakukan Rekapitulasi tingkat kecamatan, hal ini dikarenakan adanya penolakan terhadap beberapa saksi mandat pemohon dan terdapat kecurangan dan perlakuan intimidatif terhadap saksi Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan yang dilakukan oleh KPPS sebagai berikut :

- 1) Di TPS 01 Desa/Kampung Holmafen Distrik Sarmi Timur terdapat kejadian khusus sebagaimana dilaporkan oleh saksi mandat pemohon terhadap hasil perolehan C Hasil sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Holmafen	1	415	330	6	234	82	14

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa Ketua dan anggota KPPS telah bersikap tidak netral;
- Bahwa Usulan saksi untuk dilakukan penyandingan Surat pemberitahuan dengan KTP Di Tolak oleh Ketua KPPS;
- Bahwa Saksi Tidak diperbolehkan melihat Daftar Hadir dan Tidak diberikan Form Keberatan dan C Hasil Salinan;
- Bahwa Saksi Pemohon ditolak dan mendapatkan Intimidasi secara verbal (**Bukti P-29 “video saksi”**);
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 01 Desa/Kampung Holmafen Distrik Sarmi Timur sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Nomor Laporan 015/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, yang dilaporkan oleh Pelapor Atas Nama Yakonias Abrar dengan saksi Gideon Anes (**Bukti P-30**).

2) Di TPS 01 Desa/Kampung Waskey Distrik Sarmi Timur terdapat kejadian khusus sebagaimana dilaporkan oleh saksi mandat pemohon terhadap perolehan suara sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Waskey	1	237	192	1	128	53	11

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa Ketua dan anggota KPPS telah bersikap tidak netral;
- Bahwa Usulan saksi untuk dilakukan penyandingan Surat pemberitahuan dengan KTP Di Tolak oleh Ketua KPPS;
- Bahwa Saksi Tidak diperbolehkan melihat Daftar Hadir dan Tidak diberikan Form Keberatan dan C Hasil Salinan;
- Bahwa Saksi Pemohon ditolak dan mendapatkan Intimidasi secara verbal;

- Bahwa terhadap kejadian di TPS 01 Desa/Kampung Waskey Distrik Sarmi Timur sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Pelapor Atas Nama Yakonias Abrar dengan saksi Daud Iryow.

3) Di TPS 02 Desa/Kampung Ebram Distrik Sarmi Timur terdapat kejadian khusus sebagaimana dilaporkan oleh saksi mandat pemohon sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Ebram	2	123	108	3	50	56	2

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa Ketua dan anggota KPPS telah bersikap tidak netral;
- Bahwa Usulan saksi untuk dilakukan penyandingan Surat pemberitahuan dengan KTP ditolak oleh Ketua KPPS;
- Bahwa Saksi Tidak diperbolehkan melihat Daftar Hadir dan Tidak diberikan Form Keberatan dan C Hasil Salinan;
- Bahwa Saksi Pemohon ditolak dan mendapatkan Intimidasi secara verbal;
- Bahwa disaat hari pencoblosan, tepatnya pukul 07.00 WIT, Tim 01 membagikan uang sebesar Rp. 200.000,- dan dibagikan kepada Pemilih;
- Bahwa terhadap kejadian di TPS 02 Desa/Kampung Ebram Distrik Sarmi Timur sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi Dengan register **029/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024** oleh Pelapor Atas Nama Yakonias Abrar dengan saksi Lowisa Boyar dan Dorkas Biranggua (**Bukti P-31**).

g. **DISTRIK APAWER HULU**

Bahwa Termohon pada saat melakukan rekapitulasi Tingkat Distrik Apawer Hulu telah menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dominggus Catue, S.KM.,M.Kes dan Jumriati, SH	585
2	Yanni, S.H.,M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban	223
3	Agus Festus Moar, S.Pd.,M.Si dan Mustafa Arnold Muzakkar, SE	43

Bahwa Terhadap rekapitulasi tersebut Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat melakukan Rekapitulasi tingkat kecamatan, hal ini dikarenakan adanya penolakan terhadap beberapa saksi mandat pemohon dan terdapat kecurangan dan perlakuan intimidatif terhadap saksi Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan yang dilakukan oleh KPPS sebagai berikut :

- 1) Di TPS 01 Desa/Kampung Surimania Distrik Apawer Hulu terdapat kejadian khusus sebagaimana dilaporkan oleh saksi mandat pemohon sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Sioremania	1	118	119	0	85	22	12

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa Ketua dan anggota KPPS telah bersikap tidak netral dan melakukan Intimidatif terhadap saksi Pemohon;
- Bahwa Usulan saksi untuk dilakukan penyandingan Surat pemberitahuan dengan KTP ditolak oleh Ketua KPPS (**Bukti P-32 "Video Saksi"**);
- Bahwa Saksi Tidak diperbolehkan melihat Daftar Hadir dan Tidak diberikan Form Keberatan dan C Hasil Salinan;

- Bahwa terhadap kejadian di TPS 01 Desa/Kampung Sioremania Distrik Apawer Hulu sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan register laporan Nomor **025/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024** Oleh Pelapor Atas Nama Yakonias Abrar dengan saksi Daud Weirasos (**Bukti P-33**).

h. DISTRIK TOR ATAS

Bahwa Termohon pada saat melakukan rekapitulasi Tingkat Distrik TOR ATAS telah menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dominggus Catue, S.KM.,M.Kes dan Jumriati, SH	829
2	Yanni, S.H.,M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban	184
3	Agus Festus Moar, S.Pd.,M.Si dan Mustafa Arnold Muzakkar, SE	106

Bahwa Terhadap rekapitulasi tersebut Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat melakukan Rekapitulasi tingkat kecamatan, hal ini dikarenakan adanya penolakan terhadap beberapa saksi mandat pemohon dan terdapat kecurangan dan perlakuan intimidatif terhadap saksi Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan yang dilakukan oleh KPPS sebagai berikut:

- 1) **TPS 01, DESA/KAMPUNG WAAF, DISTRIK TOR ATAS** terdapat kejadian khusus sebagaimana dilaporkan oleh saksi mandat pemohon terhadap perolehan suara sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Waaf	1	135	135	0	113	4	18

Bahwa perolehan suara yang dicantumkan oleh Termohon tersebut, dilakukan dengan cara-cara yang curang dan intimidatif dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana kejadian khusus berikut:

- Bahwa Saksi Mandat Pemohon melihat ada yang menggunakan hak pilihnya untuk mencoblos di TPS 01 Waaf dan yang menggunakan hak pilihnya hanya 35 orang;
- Bahwa Saksi mandat juga melihat pada saat 35 orang tersebut mencoblos di bilik kotak suara, didampingi oleh Petugas KPPS dan diarahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor 01;

- Bahwa KPPS pada saat melakukan rekapitulasi Suara, Jumlah Surat Suara yang dipergunakan dengan surat suara sah sebanyak 135 suara;
33. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, yang terjadi di Distrik Sarmi, Distrik Pantai Timur Bagian Barat, Distrik Pantai Timur, Distrik Pantai Barat, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Sarmi Timur, Distrik Apawer Hulu dan Distrik Tor Atas telah memenuhi rumusan ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan (3) huruf e PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang mengatur secara limitatif untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang dengan ketentuan sebagai berikut:
- “Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:*
- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;*
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
 - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.”*
34. Bahwa Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan bupati dan Wakil bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024 harus dilakukan karena Penyelenggara pemilihan baik itu KPPS dan Anggota TPS, Panwas TPS telah dengan sengaja menolak usulan dan permintaan Saksi Mandat Pemohon untuk menyandingkan Surat Pemberitahuan dengan KTP Pemilih dan DPT;
35. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 PKPU Nomor 17 tahun 2024 yang menyatakan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*
- a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
 - b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*

- c. *Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*
- (2) *Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.*
36. Bahwa pada tanggal 29 November 2024, tim pasangan calon nomor urut 2 Yanni Jimmi memasukkan Laporan ke Bawaslu Kabupaten sarmi sebanyak 19 laporan dengan nomor laporan sebagai berikut: 015/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, 016/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, 017/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, 018/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, 019/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, 020/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, 021/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, 022/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, 023/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, 024/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, 025/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, 026/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, 027/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, 028/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, 029/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, 30/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, 031/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, 040/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, 041/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 terhadap laporan tersebut banyak permasalahan yang terjadi di TPS-TPS yang sesungguhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Sarmi, untuk mengeluarkan Rekomendasi PSU kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, akan tetapi hingga Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Sarmi selesai, laporan-laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Sarmi;
37. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi sangat tidak profesional, kejadian yang terjadi di TPS 1 Martewar, Distrik Pantai Barat, dimana di TPS tersebut terdapat Pemilih bahkan KPPS mewakili orang lain untuk memilih. Diketahui sekitar 6 orang yang diwakili oleh 6 orang juga yakni soleman maniwa mewakili musa maniwa, wehelmina kalem mewakili agustina sawinai, nikolas sisauw mewakili papuani sisauw, keempat marten tomangkwa mewakili wehelmina tomangkwa dan 2 orang KPPS atas nama sindi korwa mewakili salomi sawinai yang diketahui salomi sawinai orangnya sudah meninggal dunia serta Feronika Sawinai mewakili eko saumen. Hal tersebut disaksikan oleh Pengawas di TPS, Panwas Distrik bahkan saat itu Ketua Bawaslu Kabupaten Sarmi dan salah satu Anggota Bawaslu Provinsi Papua berada di lokasi tersebut, tetapi Bawaslu tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Lembaga Pengawas Pemilihan sebagaimana yang telah diamahkan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

38. Bahwa pada tanggal 4 desember 2024 kami memasukkan Laporan lagi ke Bawaslu Kabupaten Sarmi yang berjumlah 6 Laporan dengan nomor Laporan sebagai berikut: 045/LP/PB/KAB/33.14/XII/2025; 046/LP/PB/KAB/33.14/XII/2025; 047/LP/PB/KAB/33.14/XII/2025; 048/LP/PB/KAB/33.14/XII/2025; 049/LP/PB/KAB/33.14/XII/2025; 050/LP/PB/KAB/33.14/XII/2025, hingga kami mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi kami belum tau seperti apa tindaklanjut Bawaslu Kabupaten Sarmi terhadap laporan tersebut;
39. Bahwa sebanyak 39 Laporan yang kami sampaikan Bawaslu Kabupaten Sarmi hanya 25 Laporan yang teregister, akan tetapi sampai dengan Permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun pemberitahuan yang dikeluarkan oleh bawaslu Terkait dengan Laporan-laporan yang kami ajukan ke Bawaslu;
40. Bahwa Lemahnya Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi baik itu dari mulai pengawasan pada Tingkat TPS, Pengawas Pada Tingkat Distrik dalam Evaluasi yang seharusnya dilakukan secara berjenjang terhadap pelaksanaan hanya bisa ditafsirkan dengan keterlibatan Bawaslu dalam Pemenangan Paslon Nomor 1 pada Pemilihan kepala daerah kabupaten Sarmi, sehingga Pelanggaran yang terjadi baik itu terhadap Surat Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dengan baik, Perlakuan Diskriminatif Terhadap Saksi Mandat Paslon 2, Penolakan terhadap Saksi mandat yang berasal dari luar Kabupaten Sarmi, KPPS juga menolak untuk Menyandingkan Surat pemberitahuan dengan KTP elektronik dan Salinan DPT, Tidak diberikan Form Keberatan dan C.Hasil Salinan, Saksi Mandat Paslon 2 yang ditolak oleh KPPS untuk melihat Daftar Hadir, hal inilah yang menyebabkan terjadinya Mobilisasi Pemilih diluar DPT dengan membawa Surat Pemberitahuan yang tidak pernah diverifikasi, Pemilih yang memilih lebih dari satu kali di TPS sebagai akibat jadwal pemilihan yang dilakukan tidak sesuai dengan waktu serentak yang telah ditentukan dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2024 dan/atau pemilihan atau pemungutan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi dilakukan dengan cara yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan;
41. Bahwa sebagai wakil dari pemerintah dalam melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah abai dalam menjaga dan menghadirkan pemilihan kepala daerah yang berkualitas, jujur, adil dan transparan, hal ini ditandai dengan banyaknya Praktek Money Politic yang bahkan terang dan jelas dilakukan oleh KPPS selaku Penyelenggara, Kualitas

pemilihan seperti ini tentu tidak murni dan tidak mencerminkan suara rakyat, terlebih terdapat beberapa TPS yang perolehan suaranya 99% bahkan 100% dari jumlah DPT untuk Pasangan Calon Nomor 1, kualitas Pemilihan yang demikian sangat mungkin terjadi suara yang sah menjadi suara tidak sah, karena integritas Penyelenggara yang diragukan;

42. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Paslon Nomor Urut 01 dalam Pilkada Kabupaten Sarmi tahun 2024 sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam permohonan *a quo*, termasuk dan tidak terbatas dalam hal adanya pelaksanaan pemilihan, proses pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga cukup beralasan menurut hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, telah banyak dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan-putusan sebagai berikut:

a. **Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021 halaman 143**, dalam perkara PHPKada Kabupaten Yalimo Tahun 2020. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan bahwa:

*"Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa **silang sengkabut perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020**, khususnya di Distrik/Kecamatan Welarek adalah **karena dilakukannya pemilihan atau pemungutan suara dengan cara yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan**, serta adanya mekanisme, praktik pencatatan, dan/atau rekapitulasi sejak tingkat TPS hingga Distrik yang juga tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan...."*

b. **PUTUSAN NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021**, dalam perkara PHPKada Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan bahwa:

*"[3.12] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon juga mendalilkan Bawastu Kabupaten Teluk Wondama sebagai salah satu penyelenggara Pilkada tidak bersifat profesional dan independen dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran. Dalam hal ini, Pemohon telah menyampaikan laporan mengenai **pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali...**" (vide hlm. 238)*

"Bahwa dengan demikian, **menurut Mahkamah, terjadi penggunaan hak pilih lebih dari satu kali yang dilakukan oleh lebih dari seorang pemilih** sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015 yaitu di TPS 05 Wasior II (pemilih bernama Marten L. Dimara dan Jamaluddin), TPS 04 Maniwak (pemilih bernama Martinus Neto dan Hendrina Rumbiak), TPS 09 Maniwak (pemilih bernama Martinus Neto dan Linda Rumpak), dan TPS 14 Maniwak (pemilih bernama Linda Rumpak, Amir Kasim, dan Yohana Allolayuk). Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) UU 1/2015 beralasan menurut hukum untuk sebagian." (vide hlm. 249)

"Menyatakan **telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara** di TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Maniwak, dan TPS 14 Kampung Maniwak, Distrik Wasior dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020." (vide hlm. 250)

- c. **Putusan Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021**, dalam perkara PHPKada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah menyatakan bahwa:

"Bahwa sesuai fakta hukum tersebut di atas berkenaan dengan dalil Pemohon a quo terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa **telah terjadi pelanggaran berupa pencoblosan lebih dari satu kali oleh pemilih** bernama Tarmizi di TPS 8 Kelurahan Babat, Kecamatan Penukal, dan pemilih bernama Rika di TPS 6 Kelurahan Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, dan di TPS 9 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal, **sehingga untuk menghindari keraguan serta demi menjamin validitas dan kepastian hukum perolehan suara masing-masing pasangan calon**, dan demi terpenuhinya asas-asas Pemilu yang jujur dan adil berdasarkan Pasal 2 UU 10/2016 yang semangatnya sama dengan amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, **untuk mendapatkan perolehan suara yang bersih serta dapat dipertanggungjawabkan perlu dilakukan Pemungutan Suara Ulang** di TPS 8 Kelurahan Babat, dan TPS 9 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal, serta TPS 6 Kelurahan Tempirai, Kecamatan Penukal Utara." (vide halaman 212)

"[4.7] **Telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020** di TPS 6 Kelurahan Tempirai,

Kecamatan Penukal Utara, TPS 8 Kelurahan Babat, Kecamatan Penukal, TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal, **sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang di 4 (empat) TPS tersebut.**" (vide hlm. 2017).

- d. **Putusan Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021 halaman 220 – 221**, dalam perkara PHPKada Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan bahwa:

"Berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Mahkamah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan adanya mobilisasi pemilih di 25 TPS di dalam kawasan perkebunan PT. Torganda. Sesuai fakta a quo telah ternyata pula mobilisasi dimaksud membuat tingkat partisipasi pemilih yang tinggi dimana pemilih yang dimobilisasi semuanya hampir menggunakan hak pilih sebagaimana keterangan saksi Pemohon (Afrizal Anwar), disamping itu terdapat fakta hukum dalam persidangan adanya fasilitas transportasi untuk para pemilih yang akan mendatangi TPS. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, mobilisasi tersebut sangat berkaitan dengan kepentingan juga keuntungan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Tingginya partisipasi pemilih di 25 TPS a quo tidak ada bantahan dari Termohon maupun Pihak Terkait...."

Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mendapat keyakinan bahwa mobilisasi pemilih di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda adalah terbukti kebenarannya dan hal tersebut merupakan bukti adanya proses pemungutan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan permasalahan membatasi kebebasan hak pemilih untuk menentukan pilihannya melainkan telah menciderai asas Pemilihan Umum (Pemilu) yang jujur dan Adil (JURDIL) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka untuk memenuhi rasa keadilan serta terpenuhinya asas Pemilu yang jujur, adil, dan rahasia **Mahkamah berpendapat harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang** di 25 TPS Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara yaitu di TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, serta TPS 34.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, **dalil Pemohon berkaitan dengan adanya mobilisasi pemilih di 25 TPS dalam kawasan perkebunan milik PT. Torganda di Desa/Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, menurut Mahkamah adalah beralasan menurut hukum.**"

- e. **Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021**, dalam perkara PHPKada Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan bahwa:

"[3.13.5.4] Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum dalam persidangan tersebut, **bahwa benar telah terjadi pelanggaran di beberapa TPS di Kecamatan Binuang yang dilakukan oleh jajaran Termohon yang dengan sengaja membiarkan Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos surat suara sehingga menyebabkan adanya Pemilih yang memberikan suaranya lebih dari satu kali.** Dari fakta hukum tersebut, tindakan Termohon tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 178C UU 10/2016, sehingga berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap jajaran penyelenggara khususnya di Kecamatan Binuang." (vide hlm. 1134)

"Disamping fakta-fakta hukum di atas, di dalam persidangan juga diperoleh fakta hukum lain yaitu adanya jumlah suara tidak sah yang sangat banyak di Kecamatan Binuang sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon yaitu sejumlah 12.763 suara. Hal ini menunjukkan **bahwa kualitas penyelenggaraan pemilihan di tempat a quo diragukan kemurniannya**, dalam arti sangat mungkin terjadi suara yang sah menjadi suara tidak sah karena kualitas integritas penyelenggara yang diragukan. Fakta hukum ini sesuai dengan hasil akhir perolehan suara **dimana salah satu pasangan calon mendapat suara 100% dari kehadiran pemilih yang 100%**, yang tentunya secara *a contrario* akan merugikan pasangan calon yang lainnya. Sebab, adanya jumlah suara tidak sah yang sangat banyak berdampak tidak dapat dipastikannya perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga hal ini mengaburkan suara pemilih yang memberikan pilihannya kepada masing-masing pasangan calon. Terlebih, apabila hal ini dikaitkan dengan tingkat partisipasi Pemilih di Provinsi Kalimantan Selatan yang hanya 64% berdasarkan pernyataan dari Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Erna Kasypiah [vide Risalah Sidang tanggal 22 Februari 2021].

Berdasarkan atas rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, **Mahkamah berpendapat, telah terjadi penyelenggaraan proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan** pada Kecamatan Binuang, khususnya pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari, **yang diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang jujur dan adil, **maka terhadap TPS-TPS sebagaimana yang disebutkan di atas, harus dilakukan pemungutan suara ulang** dengan ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara aquo.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya kehadiran Pemilih 100% di 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin adalah beralasan menurut hukum." (Vide hlm. 1135 - 1136)

"[4.5] **Telah Terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020** di 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang di Kabupaten Tapin, yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari **sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang** pada tempat-tempat tersebut." (Vide hlm. 1145 - 1146)

43. Bahwa Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, mohon kiranya yang mulia majelis hakim untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan bupati dan Wakil Bupati kabupaten Sarmi Tahun 2024 di seluruh TPS se-Kabupaten Sarmi atau setidaknya; DISTRIK SARMI Desa/Kampung Sarmi Kota TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, Desa/Kampung Sawar TPS 01, TPS 02, TPS 03, Desa/Kampung Lembah Neidam TPS 02, TPS 03, Desa/Kampung Mararena TPS 01, Desa/Kampung Bagaiserwar TPS 02, DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT Desa/Kampung Dabe 2 TPS 01, Desa/Kampung Dabe TPS 01, TPS 02, Desa/Kampung Keder Lama TPS 01, Desa/Kampung Timron/Keder TPS 01, DISTRIK PANTAI TIMUR Desa/Kampung Ansudu Dua TPS 01, DISTRIK PANTAI BARAT Desa/Kampung Arbais TPS 01, Desa/Kampung Webro TPS 01, Desa/Kampung Wari TPS 01, Desa/Kampung Aruswar TPS 01, Desa/Kampung Mertewar TPS 01, Desa/Kampung Waim TPS 01, Desa/Kampung Kemenawari TPS 01, DISTRIK SARMI SELATAN Desa/Kampung Kasukwe TPS 01, Desa/Kampung Amsira TPS 01, Desa/Kampung Siaratesa TPS 01, DISTRIK SARMI TIMUR Desa/Kampung Holmafen TPS 01, Desa/Kampung Waskey TPS 01, Desa/Kampung Ebram TPS 01, Desa/Kampung Bageswar Dua TPS 01, Desa/Kampung Binyer TPS 001, Desa/Kampung Sewan TPS 01, Desa/Kampung Tanjung Batu TPS 01, DISTRIK APAWER HULU Desa/Kampung Surimania TPS 01 Maniwa TPS 01, DISTRIK TOR ATAS Desa/Kampung Waaf TPS 01, Desa/Kampung Bota Bora TPS 01, TPS 02, Desa/Kampung Omte TPS 01, TPS 02, Desa /Kampung Denander TPS 01, Desa/Kampung Kanderjan TPS 1, Safrom Tane TPS 01, Desa/kampung Samanente TPS 01, Desa/Kampung Toganto TPS 01.

Petitur . . .

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor:199 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi yang ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2024, sepanjang Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 Atas Nama DOMINGGUS CATUE, S.KM.,M.Kes dan JUMRIATI, SH;
3. Menetapkan Pasangan calon Nomor Urut 2 Atas Nama YANNI, S.H.,M.H., M.Sos dan JEMMI ESAU MABAN sebagai pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 dengan Perolehan Suara sebanyak 6.802 suara;
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sarmi untuk menerbitkan Surat keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama YANNI, S.H.,M.H., M.Sos., dan JEMMI ESAU MABAN sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi terpilih Tahun 2024;

Atau,

5. Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Sarmi **atau setidaknya**; DISTRIK SARMi Desa/Kampung Sarmi Kota TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, Desa/Kampung Sawar TPS 01, TPS 02, TPS 03, Desa/Kampung Lembah Neidam TPS 02, TPS 03, Desa/Kampung Mararena TPS 01, Desa/Kampung Bagaiserwar TPS 02, DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT Desa/Kampung Dabe 2 TPS 01, Desa/Kampung Dabe TPS 01, TPS 02, Desa/Kampung Keder Lama TPS 01, Desa/Kampung Timron/Keder TPS 01, DISTRIK PANTAI TIMUR Desa/Kampung Ansudu Dua TPS 01, DISTRIK PANTAI BARAT Desa/Kampung Arbais TPS 01, Desa/Kampung Webro TPS 01, Desa/Kampung Wari TPS 01, Desa/Kampung Aruswar TPS 01, Desa/Kampung Mertewar TPS 01, Desa/Kampung Waim TPS 01, Desa/Kampung Kemenawari TPS 01, DISTRIK SARMi SELATAN Desa/Kampung Kasukwe TPS 01, Desa/Kampung Amsira TPS 01, Desa/Kampung Siaratesa TPS 01, DISTRIK SARMi TIMUR Desa/Kampung Holmafen TPS 01, Desa/Kampung Waskey TPS 01, Desa/Kampung Ebram TPS 01, Desa/Kampung Bageswar Dua TPS 01, Desa/Kampung Binyer TPS 001, Desa/Kampung Sewan TPS 01,

Desa/Kampung Tanjung Batu TPS 01, DISTRIK APAWER HULU
Desa/Kampung Surimania TPS 01 Maniwa TPS 01, DISTRIK TOR
ATAS Desa/Kampung Waaf TPS 01, Desa/Kampung Bota Bora TPS
01, TPS 02, Desa/Kampung Omte TPS 01, TPS 02, Desa /Kampung
Denander TPS 01, Desa/Kampung Kanderjan TPS 1, Safrom Tane
TPS 01, Desa/kampung Samanente TPS 01, Desa/Kampung
Toganto TPS 01.

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sarmi
untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau,

Apabila mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon Putusan yang
seadil-adilnya (*ex Aequo Et Bono*)

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



MAHARANI SITI SHOPIA, S.H., M.H.



ADE YAN YAN HASBULLAH, S.H.



MELISA ANGGRAINI, S.H., M.H.



YANSEN MARUDUT, S.H.



YUPEN HADI, SH., M.H.



RAUDHAH MARIYAH ULFA, S.H.



RIVALDI, S.H., M.H.